

**NO****PERSYARATAN**

1	Surat Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Bagi Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur Anoda sesuai dengan format dalam Lampiran III huruf B Kepmen ESDM No. 1826 K/30/MEM/2018;
2	Salinan persetujuan ekspor sebelumnya;
3	Salinan Perjanjian Jual Beli Lumpur Anoda dengan pemegang IUP OP Mineral Logam/IUPK OP Mineral Logam/IUP OPK untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian;
4	Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas pemurnian dari Verifikator Independen;
5	Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
6	Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
7	Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership).
8	Soft copy berisi scan dokumen persyaratan permohonan

Referensi: